



**PENETAPAN**

**Nomor 0243/Pdt.P/2022/PA.Sby**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang secara elektronik telah memberikan penetapan dalam perkara permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

**Suhendro Nugroho bin H. Muchsin alias Mochsin**, Umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Tandes Kidul 6/51, RT. 003/RW.002, Kel.Tandes, Kec.Tandes, Kota Surabaya, disebut sebagai Pemohon I ;

**Yunni Susanti binti H. Muchsin alias Mochsin**, Umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Tandes Kidul VI/51, RT. 003/RW. 002, Kel.Tandes, Kec.Tandes, Kota Surabaya, disebut sebagai Pemohon I ;

**Yenny Komalasari binti H. Muchsin alias Mochsin**, Umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Tandes Kidul VI/51, RT. 003/RW. 002, Kel.Tandes, Kec.Tandes, Kota Surabaya, disebut sebagai Pemohon I ;

**Sari Puspita Rini alias Sari Puspita Rini, ST. binti Rochim**, Umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jalan Wonorejo Timur 1-C Nomor 127 RT. 001/RW. 007, Kel. Wonorejo, Kec.Rungkut, Kota Surabaya, bertindak untuk mewakili anak dibawah umur berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Surabaya Nomor : 3931/Pdt.P/2021/PA.Sby. tertanggal 22 November 2021:

**Firman Abdillah Faizan Romadhon bin Andry Trilaksono**, Umur 10 tahun, agama Islam, pekerjaan pelajar, bertempat tinggal di

*Penetapan Nomor 243/Pdt.P/2022/PA.Sby.hlm. 1 dari 20 hlm.*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Wonorejo Timur 1-C Nomor 127RT. 001/RW.  
007, Kel. Wonorejo, Kec.Rungkut, Kota Surabaya.

**Rafisky Yusuf Alfareza bin Andry Trilaksono**, Umur 3 tahun, agama Islam,  
pekerjaan - , bertempat tinggal di Jalan Wonorejo  
Timur 1-C Nomor 127RT. 001/RW. 007, Kel.  
Wonorejo, Kec.Rungkut, Kota Surabaya.

**Hafizhah Aqilla Shaqi binti Andry Trilaksono**, Umur 10 bulan, agama Islam,  
pekerjaan - , bertempat tinggal di Jalan  
Wonorejo Timur 1-C Nomor 127RT. 001/RW. 007,  
Kel. Wonorejo, Kec.Rungkut, Kota Surabaya,  
selanjutnya disebut sebagai **Pemohon IV**.

Selanjutnya Pemohon I sampai dengan Pemohon V disebut sebagai Para  
Pemohon , dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **P. Galih  
Dewangga, S.H. dan Cuk Indah Mardianto, S.H.**, Advokat dari **Kantor  
Hukum "Advokat c 97.105.83"**, yang beralamat kantor di Jalan Ubi I No. 14<sup>a</sup>  
dan rep-off di Jalan Jambangan Baru I No. 4 Surabaya, berdasarkan surat  
kuasa khusus tanggal 20 Januari 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan  
Pengadilan Agama Surabaya dengan nomor 407/Kuasa/1/2022 tanggal 21  
Januari 2022;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Setelah membaca surat-surat perkara ;
- Setelah mendengar keterangan Para Pemohon dan memeriksa bukti-bukti ;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya yang didaftarkan  
melalui aplikasi e-Court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya pada  
tanggal 21 Januari 2022 dengan Nomor 0243/Pdt.P/2022/PA.Sby, yang dengan  
perubahan pada pokoknya Para Pemohon mengemukakan hal-hal sebagai  
berikut :

1. Bahwa **Almarhumah H. Enok Suryanik binti Cholil** didalam  
dokumen yang disampaikan para pemohon juga bernama **Enok  
Suryamah alias Nyi Enok Suryanik** adalah orang yang sama.

*Penetapan Nomor 243/Pdt.P/2022/PA.Sby.hlm. 2 dari 20 hlm.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana tertuang dalam surat pernyataan yang dibuat oleh Para Pemohon serta diketahui RT/RW tempat tinggal terakhir Pewaris tertanggal 20 Januari 2022. ;

2. Bahwa **Almarhum H. Muchsin alias Mochsin bin Imam Mochtar** hanya melangsungkan pernikahan dengan **Almarhumah H. Enok Suryanik binti Cholil** secara agama Islam pada tanggal 14 Desember 1976 yang berstatus Jejaka dan Perawan berdasarkan Duplikat Akta Nikah Nomor : 993/79/XII/1976 yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Banjarsari, Kab. Ciamis.;

3. Bahwa, setelah melakukan perkawinan **Almarhum H. Muchsin alias Mochsin bin Imam Mochtar** dan **Almarhumah H. Enok Suryanik binti Cholil** hidup bersama dan bertempat tinggal terakhir di Jalan Tandes Kidul 6 No. 51 RT. 003/RW.002, Kel. Tandes, Kec. Tandes, Kota Surabaya. ;

4. Bahwa, selama perkawinan tersebut **Almarhum H. Muchsin alias Mochsin bin Imam Mochtar** dan **Almarhumah H. Enok Suryanik binti Cholil** telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama:

4.1. **Suhendro Nugroho bin H. Muchsin (alm)**, Lahir 14 Maret 1978.;

4.2. **Yunni Susanti binti H. Muchsin (alm)**, Lahir 04 Juni 1980.;

4.3. **Andry Trilaksono bin H. Muchsin (alm)**, Lahir 06 Oktober 1983.;

4.4. **Yenny Komalasari binti H. Muchsin (alm)**, Lahir 01 Juni 1989. ;

5. Bahwa, pada Tanggal 12 Mei 2014, **Suami** dari Almarhumah H. Enok Suryanik binti Cholil yang bernama **Almarhum H. Muchsin alias Mochsin bin Imam Mochtar** meninggal dunia terlebih dahulu di Surabaya. Sebagaimana telah tertuang dalam Kutipan Akta Kematian Nomor : 3578-KM-20052014-0019 atas nama **H. Muchsin** yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya tertanggal 20 Mei 2014. ;

Penetapan Nomor 243/Pdt.P/2022/PA.Sby.hlm. 3 dari 20 hlm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa, dengan meninggalnya **Almarhum H. Muchsin alias Mochsin bin Imam Mochtar** sesuai dengan Penetapan Pengadilan Agama Surabaya Nomor : 1807/Pdt.P/2015/PA.Sby tertanggal 23 Desember 2015, maka ahli waris yang ditinggalkan adalah :

- 6.1. **Enok Suryanik binti Cholil (Istri).** ;
- 6.2. **Suhendro Nugroho bin H. Muchsin (Anak Kandung).** ;
- 6.3. **Yunni Susanti binti H. Muchsin (Anak Kandung).** ;
- 6.4. **Andry Trilaksono bin H. Muchsin (Anak Kandung).** ;
- 6.5. **Yenny Komalasari binti H. Muchsin (Anak Kandung).** ;

7. Bahwa **anak Ketiga** dari Almarhum H. Muchsin alias Mochsin bin Imam Mochtar dan Almarhumah H. Enok Suryanik binti Cholil yang bernama **Almarhum Andry Trilaksono bin H. Muchsin alias Mochsin** hanya melangsungkan pernikahan dengan **Sari Puspita Rini alias Sari Puspita Rini, ST. binti Rochim** secara agama Islam pada tanggal 19 Nopember 2010 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 319/24/XI/2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mulyorejo, Kota Surabaya. ;

8. Bahwa, selama perkawinan tersebut **Almarhum Andry Trilaksono bin H. Muchsin alias Mochsin** dan **Sari Puspita Rini alias Sari Puspita Rini, ST. binti Rochim** telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama :

- 8.1. **Firman Abdillah Faizan Romadhon bin Andry Trilaksono (alm),** Lahir 17 Agustus 2011 (usia 10 Tahun). ;
- 8.2. **Rafisky Yusuf Alfareza bin Andry Trilaksono (alm),** Lahir 18 Agustus 2018 (usia 3 Tahun).;
- 8.3. **Hafizhah Aqilla Shaqi binti Andry Trilaksono (alm),** Lahir 22 Februari 2021 (usia 10 Bulan).;

9. Bahwa pada Tanggal 18 Juni 2021, **anak Ketiga** dari Almarhum H. Muchsin alias Mochsin bin Imam Mochtar dan Almarhumah H. Enok Suryanik binti Cholil yang bernama **Almarhum Andry Trilaksono bin H. Muchsin alias Mochsin** meninggal dunia terlebih dahulu di Surabaya. Sebagaimana telah tertuang dalam Kutipan Akta Kematian Nomor :

*Penetapan Nomor 243/Pdt.P/2022/PA.Sby.hlm. 4 dari 20 hlm.*



3578-KM-22072021-0115 atas nama **Andry Trilaksono** yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya tertanggal 22 Juli 2021. ;

**10.** Bahwa Bahwa, dengan meninggalnya **Almarhum Andry Trilaksono bin H. Muchsin alias Mochsin** sesuai dengan Penetapan Pengadilan Agama Surabaya Nomor : 4623/Pdt.P/2021/PA.Sby tertanggal 19 Januari 2021 maka ahli waris yang ditinggalkan adalah:

**10.1. Almarhumah H. Enok Suryanik binti Holil (Ibu Kandung Pewaris** yang meninggal dunia pada tanggal 22 Juli 2021 di Surabaya). ;

**10.2. Sari Puspita Rini alias Sari Puspita Rini, ST. binti Rochim (Istri/Pemohon).** ;

**10.3. Firman Abdillah Faizan Romadhon bin Andry Trilaksono (Anak Kandung).** ;

**10.4. Rafisky Yusuf Alfareza bin Andry Trilaksono (Anak Kandung).** ;

**10.5. Hafizhah Aqilla Shaqi binti Andry Trilaksono (Anak Kandung).** ;

**11.** Bahwa pada Tanggal 22 Juli 2021, **Almarhumah H. Enok Suryanik binti Cholil** meninggal dunia di Surabaya. Sebagaimana telah tertuang dalam Kutipan Akta Kematian Nomor : 3578-KM-07082021-0118 atas nama **H. Enok Suryanik** yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya tertanggal 07 Agustus 2021. ;

**12.** Bahwa Kedua orang tua **Almarhumah H. Enok Suryanik binti Cholil** meninggal dunia lebih dahulu, yakni:

**12.1. Bapak H. Cholil (Alm)** pada sekitar tahun 1997 di Kota Surabaya sesuai dengan surat pernyataan yang dibuat oleh Para Pemohon serta diketahui RT/RW tempat tinggal terakhir Pewaris tertanggal 09 November 2021. ;

**12.2. Ibu Munirah (Almh)** pada sekitar tahun 2013 di Kota Surabaya sesuai dengan surat pernyataan yang dibuat oleh Para

*Penetapan Nomor 243/Pdt.P/2022/PA.Sby.hlm. 5 dari 20 hlm.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon serta diketahui RT/RW tempat tinggal terakhir Pewaris tertanggal 09 November 2021. ;

13. Bahwa **Almarhumah H. Enok Suryanik binti Cholil** selama hidupnya hingga meninggal dunia dalam keadaan bergama islam.;

14. Bahwa **Almarhumah H. Enok Suryanik binti Cholil** tidak memiliki Suami dari perkawinan lain. ;

15. Bahwa **Almarhumah H. Enok Suryanik binti Cholil** tidak mempunyai anak dari perkawinan lain, maupun mengangkat anak/mengadopsi anak lain. ;

16. Bahwa, dengan meninggalnya **Almarhumah H. Enok Suryanik binti Cholil** pada Tanggal 22 Juli 2021, maka ahli waris yang ditinggalkan oleh Pewaris adalah :

16.1. **Suhendro Nugroho bin H. Muchsin alias Mochsin (Anak Kandung/Pemohon I).** ;

16.2. **Yunni Susanti binti H. Muchsin alias Mochsin (Anak Kandung/Pemohon II).** ;

16.3. **Yenny Komalasari binti H. Muchsin alias Mochsin (Anak Kandung/Pemohon III).** ;

16.4. **Firman Abdillah Faizan Romadhon bin Andry Trilaksono (Cucu Kandung).** ;

16.5. **Rafisky Yusuf Alfareza bin Andry Trilaksono (Cucu Kandung).**;

16.6. **Hafizhah Aqilla Shaqi binti Andry Trilaksono (Cucu Kandung).**;

17. Bahwa, **Para Pemohon** mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris untuk memenuhi serta melengkapi persyaratan dokumen/administratif guna berhubungan dengan pihak ketiga, yakni untuk mengurus harta waris atas nama **Almarhumah H. Enok Suryanik binti Cholil**. Dan harta peninggalan lainnya yang ada atau apabila ditemukan dikemudian hari. ;

Penetapan Nomor 243/Pdt.P/2022/PA.Sby.hlm. 6 dari 20 hlm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





18. Bahwa, maksud **Para Pemohon** mengajukan permohonan ini mohon untuk ditetapkan ahli waris yang mustahak dari **Almarhumah H. Enok Suryanik binti Cholil** sesuai hukum waris islam.;

19. Bahwa, **Para Pemohon** memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya dan disertai bukti-bukti sesuai asli yang apabila ternyata dikemudian hari terdapat keterangan ataupun ketidaksesuaian data yang disampaikan. Maka **Para Pemohon** akan bertanggung jawab penuh serta tunduk dengan peraturan hukum yang berlaku tanpa melibatkan pihak manapun. ;

20. Bahwa, **Para Pemohon** sanggup membayar biaya yang ditentukan.

Bahwa, berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, **Para Pemohon** memohon agar Ketua Pengadilan Agama Surabaya atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dan berkenan menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan **Para Pemohon**. ;
2. Menetapkan Ahli Waris dari Almarhumah H. Enok Suryanik binti Cholil (Pewaris) yang meninggal dunia pada tanggal 22 Juli 2021 adalah :
  - 2.1. Suhendro Nugroho bin H. Muchsin alias Mochsin (Anak Kandung/Pemohon I). ;
  - 2.2. Yunni Susanti binti H. Muchsin alias Mochsin (Anak Kandung/Pemohon II). ;
  - 2.3. Yenny Komalasari binti H. Muchsin alias Mochsin (Anak Kandung/Pemohon III). ;
  - 2.4. Firman Abdillah Faizan Romadhon bin Andry Trilaksono (Cucu Kandung). ;
  - 2.5. Rafisky Yusuf Alfareza bin Andry Trilaksono (Cucu Kandung). ;
  - 2.6. Hafizhah Aqilla Shaqi binti Andry Trilaksono (Cucu Kandung).
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

*Penetapan Nomor 243/Pdt.P/2022/PA.Sby.hlm. 7 dari 20 hlm.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Atau** apabila majelis hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon bersama Kuasanya datang menghadap persidangan;

Bahwa permohonan para Pemohon yang telah diperiksa dan diverifikasi Ketua Majelis dinyatakan tetap pada permohonan dan tanpa ada perubahan ataupun tambahan;

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis, para Pemohon menyerahkan asli surat permohonan dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis;

Bahwa kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan bahwa oleh karena para Pemohon telah setuju beracara secara elektronik, maka Ketua Majelis wajib menetapkan jadwal persidangan elektronik (*Court Calendar*) untuk acara pembuktian, kesimpulan dan pembacaan penetapan;

Bahwa atas penjelasan Ketua Majelis, para Pemohon menyatakan sepakat terhadap penetapan jadwal persidangan elektronik dan menyerahkan secara tertulis kesepakatan jadwal persidangan elektronik tersebut, kemudian Ketua Majelis membacakan penetapan jadwal persidangan elektronik (*Court Calendar*);

Bahwa Para Pemohon untuk menguatkan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat-surat di depan sidang, yang telah dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi *e-court* dan diverifikasi yaitu:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk no.12.14.14.630634.0001 tanggal 15-08-2008 atas nama Suhendro Nugroho, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/ diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga no.3515182501092685 tanggal 02-07-2012 atas nama Suhendro Nugroho, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/ diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu

*Penetapan Nomor 243/Pdt.P/2022/PA.Sby.hlm. 8 dari 20 hlm.*





diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.2;

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk no.3578117012370001 tanggal 10-11-2017 atas nama Yunni Susanti, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/ diupload* pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.3;

4. Fotokopi Kartu Keluarga no.3573032303150028 tanggal 29-01-2019 atas nama Yunni Susanti setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/ diupload* pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.4;

5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk no.3578087006450022 tanggal 28-04-2012 atas nama Sari Puspita Rini, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/ diupload* pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.5;

6. Fotokopi Kartu Keluarga no.3578080401085781 tanggal 07-04-2010 atas nama Sari Puspita Rini, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/ diupload* pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P. P.6;

7. Fotokopi Surat Nikah no 169/373/1968 tanggal 24-04-1968 atas nama Machpur dan Sari Puspita Rini yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambaksari Kota Surabaya telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya ditandai dengan (P.7);

8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk no.3578086708650001 tanggal 02-05-2012 atas nama Firman Abdillah Faizan Romadhon, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/ diupload* pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.8;

*Penetapan Nomor 243/Pdt.P/2022/PA.Sby.hlm. 9 dari 20 hlm.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran no.3578-LT-24012012-0345 tanggal 25 Januari 2012 atas nama Firman Abdillah Faizan Romadhon setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/ diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.9;
10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk no.3516166109670001 tanggal 02-11-2012 atas nama Tutuk Ony Septiana, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/ diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.10;
11. Fotokopi Kartu Keluarga no.3516162802040037 tanggal 17-06-2010 atas nama Tutuk Ony Septiana setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/ diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.11;
12. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) no.Ob ob 0656237 tanggal 19 Mei 1981 atas nama Tutuk Ony Septiana, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/ diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.12;
13. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk no.3578116501710001 tanggal 12-03-2015 atas nama Utji Diah Jastiana, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/ diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.13;
14. Fotokopi Kartu Keluarga no.3578140201083634 tanggal 10-06-2014 atas nama Utji Diah Jastiana, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/ diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.14;
15. Fotokopi Surat Kenal Kelahiran no.404/XII/Kel/1973 tanggal 31 Desember 1973 atas nama Utji Diah Jastiana, setelah fotokopi surat

Penetapan Nomor 243/Pdt.P/2022/PA.Sby.hlm. 10 dari 20 hlm.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/ diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P. 15;

16. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk no.3578116750001 tanggal 02-05-2012 atas nama Niken Fatma Yuntiana setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/ diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.16;

17. Fotokopi Kartu Keluarga no.3578110101085895 tanggal 28-04-2009 atas nama Niken Fatma Yuntiana setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/ diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.17);

18. Fotokopi Surat Kenal Kelahiran no.1697/SKLT/V/81 tanggal 7 Mei 1981 atas nama Niken Fatma Yuntiana setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/ diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.18;

19. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk no.3578117009780002 tanggal 19-09-2014 atas nama Sandra Suminar Septiani, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/ diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.19;

20. Fotokopi Kartu Keluarga no.3578160201087746 tanggal 30-04-2013 atas nama Sandra Suminar Septiani, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/ diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P. 20;

21. Fotokopi Kutipan Akta Nikah no 197/10/VI/2001 tanggal 10 Juni 2001 atas nama Sandra Suminar Septiani setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/ diupload* pada aplikasi *e-*

*Penetapan Nomor 243/Pdt.P/2022/PA.Sby.hlm. 11 dari 20 hlm.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.21;

22. Fotokopi Surat Pernyataan tanggal 25 Oktober 2019 atas nama Suhendro Nugroho, Soelaley, Andry Trilaksono, Yenny Komalasari yang dibuat oleh Niken Fatma Yuniana mengetahui Ketua RT 02 RW 01 Kel. Tambaksari setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/ diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.22;

23. Fotokopi Surat Pernyataan tanggal 25 Oktober 2019 atas nama H. Muchsin alias Mochsin yang dibuat oleh Yunni Susanti mengetahui Ketua RT 04 RW 04 Kel. Tambaksari setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/ diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P. 23;

24. Fotokopi Surat Pernyataan tanggal 25 Oktober 2019 atas nama H. Enok Suryanik yang dibuat oleh Yunni Susanti mengetahui Ketua RT 04 RW 04 Kel. Tambaksari setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/ diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.24;

25. Fotokopi Surat Keterangan no. 474.3/0650/436.9.6/2007 tanggal 20 September 2007 atas nama Machfur yang dikeluarkan oleh Camat Gubeng Kota Surabaya setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/ diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.25;

26. Fotokopi Kutipan Akta Nikah no 027/27/01/2020 tanggal 30-4-1991 atas nama Yenny Komalasari bin Sudja'l dan Siti Aminah binti Muhammad setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/ diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan

*Penetapan Nomor 243/Pdt.P/2022/PA.Sby.hlm. 12 dari 20 hlm.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.26;

27. Fotokopi Surat Pernyataan tanggal 23-10-2019 atas nama Yenny Komalasari yang dibuat oleh Tutyuk Ony Septiana setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/ diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.27;

28. Fotokopi Surat Keterangan Pemeriksaan Kematian no. RSWS/0244/2019 tanggal 15-10-2019 atas nama Siti setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/ diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.28;

29. Fotokopi Surat Keterangan Pemeriksaan Kematian no. KM 1128 tanggal 19-2-2020 atas nama Rafisky Yusuf Alfareza setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/ diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.29;

30. Fotokopi Surat Pernyataan tanggal 23 Oktober 2019 atas nama H. Enok Suryanik yang dibuat oleh Yunni Susanti setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/ diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.30;

31. Fotokopi Surat Pernyataan tanggal 25 Oktober 2019 atas nama Machfur dan Makpoer setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/ diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.31;

Bahwa, disamping bukti tertulis tersebut Para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) saksi masing-masing bernama :

1. Yanyan Yohana bin Engkus Kuswoyo, umur 44 tahun, agama Islam, Pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Donowati VI/32 RT 008 RW

Penetapan Nomor 243/Pdt.P/2022/PA.Sby.hlm. 13 dari 20 hlm.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

001 Kelurahan Sukomanunggal Kecamatan Sukomanunggal Kota Surabaya  
, dibawah sumpah saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi karyawan Pemohon I;
- Bahwa, saksi kenal dengan H. Enok Suryanik binti Cholil;
- Bahwa, H. Enok Suryanik binti Cholil telah meninggal dunia pada tanggal 22 Juli 2021 dan semasa hidupnya almarhumah pernah menikah dengan seorang laki-laki bernama H. Muchsin alias Mochsin bin Imam Mochtar dikaruniai 4 orang anak masing-masing bernama
  1. Suhendro Nugroho bin H. Muchsin
  2. Yunni Susanti binti H. Muchsin
  3. Andry Trilaksono bin H. Muchsin
  4. Yenny Komalasari binti H. Muchsin
- Bahwa, almarhumah H. Enok Suryanik binti Cholil semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak;
- Bahwa, ayah dan ibu kandung H. Enok Suryanik binti Cholil telah meninggal dunia terlebih dahulu;
- Bahwa anak kandung pewaris yang bernama Andry Trilaksono bin H. Muchsin alias Mochsin meninggal dunia pada tanggal 18 Juni 2021, semasa hidupnya pernah menikah dengan seorang perempuan bernama Sari Puspita Rini alias Sari Puspita Rini, ST. binti Rochim dan dikaruniai tiga orang anak yang bernama :
  1. Firman Abdillah Faizan Romadhon bin Andry Trilaksono ;
  2. Rafisky Yusuf Alfareza bin Andry;
  3. Hafizhah Aqilla Shaqi binti Andry;
- Bahwa, saksi tahu H. Enok Suryanik binti Cholil dan Para Pemohon sebagai anak kandung dan cucu semuanya beragama Islam;
- 2. Dhofur bin Ngatemin, umur 42 tahun, agama Islam, Pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Dusun Klewer RT 013 RW 003 Kelurahan Sumber Agung Kecamatan Kepoh Baru Kabupaten Bojonegoro, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

Penetapan Nomor 243/Pdt.P/2022/PA.Sby.hlm. 14 dari 20 hlm.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi karyawan Pemohon I;
- Bahwa, saksi kenal dengan H. Enok Suryanik binti Cholil;
- Bahwa, H. Enok Suryanik binti Cholil telah meninggal dunia pada tanggal 22 Juli 2021 dan semasa hidupnya almarhumah pernah menikah dengan seorang laki-laki bernama H. Muchsin alias Mochsin bin Imam Mochtar dikaruniai 4 orang anak masing-masing bernama Suhendro Nugroho bin H. Muchsin, Yunni Susanti binti H. Muchsin, Andry Trilaksono bin H. Muchsin dan Yenny Komalasari binti H. Muchsin
- Bahwa, almarhumah H. Enok Suryanik binti Cholil semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak;
- Bahwa, ayah dan ibu kandung H. Enok Suryanik binti Cholil telah meninggal dunia terlebih dahulu;
- Bahwa anak kandung pewaris yang bernama Andry Trilaksono bin H. Muchsin alias Mochsin meninggal dunia pada tanggal 18 Juni 2021, semasa hidupnya pernah menikah dengan seorang perempuan bernama Sari Puspita Rini alias Sari Puspita Rini, ST. binti Rochim dan dikaruniai tiga orang anak yang bernama Firman Abdillah Faizan Romadhon bin Andry Trilaksono, Rafisky Yusuf Alfareza bin Andry Trilaksono dan Hafizhah Aqilla Shafi binti Andry Trilaksono;
- Bahwa, saksi tahu H. Enok Suryanik binti Cholil dan Para Pemohon sebagai anak kandung dan cucu semuanya beragama Islam;

Bahwa Para Pemohon telah mencukupkan keterangannya kemudian menyampaikan kesimpulan secara tertulis dan mohon penetapan, setelah kesimpulan tersebut dibacakan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-court. Lalu ketua Majelis memverifikasi;

Bahwa semua yang terjadi dalam sidang telah dicatat dalam berita acara sidang dan harus dinyatakan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;

*Penetapan Nomor 243/Pdt.P/2022/PA.Sby.hlm. 15 dari 20 hlm.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Para Pemohon telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 20 Januari 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan nomor 407/Kuasa/1/2022 tanggal 21 Januari 2022 dan Kuasa Hukum telah menunjukkan Berita Acara Sumpah oleh Pengadilan Tinggi Surabaya, dengan demikian Kuasa Hukum Para Pemohon telah resmi dan sah untuk mewakili dan atau mendampingi Para Pemohon dalam setiap persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara *a quo* adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa dengan adanya para Pemohon menyerahkan asli surat permohonan dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis, kemudian Ketua Majelis membacakan penetapan jadwal persidangan elektronik (*Court Calendar*) yang telah disepakati oleh para Pemohon, maka para Pemohon dinilai sah untuk beracara secara elektronik di Pengadilan Agama Surabaya (PERMA Nomor 1 Tahun 2019 dan Keputusan KMA Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf b Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara *permohonan Penetapan Ahli Waris* adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya Para Pemohon pada pokoknya mohon agar Para Pemohon bernama Suhendro Nugroho bin H. Muchsin alias Mochsin, sebagai anak kandung laki-laki, Yunni Susanti binti H.

*Penetapan Nomor 243/Pdt.P/2022/PA.Sby.hlm. 16 dari 20 hlm.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muchsin alias Mochsin, sebagai anak kandung perempuan, Yenny Komalasari binti H. Muchsin alias Mochsin, sebagai anak kandung perempuan, Firman Abdillah Faizan Romadhon bin Andry Trilaksono, sebagai cucu/ahli waris pengganti dari almarhum Andry Trilaksono bin H. Muchsin, Rafisky Yusuf Alfareza bin Andry Trilaksono, sebagai cucu/ahli waris pengganti dari almarhum Andry Trilaksono bin H. Muchsin dan Hafizhah Aqilla Shagi binti Andry Trilaksono, sebagai cucu/ahli waris pengganti dari almarhum Andry Trilaksono bin H. Muchsin ditetapkan sebagai ahli waris dari H. Enok Suryanik binti Cholil yang wafat pada tanggal 22 Juli 2021, dan tidak ada ahli waris yang lain selain Para Pemohon sebagai anak kandung dan cucu almarhum, sebab ayah dan ibu almarhum H. Enok Suryanik binti Cholil juga telah meninggal dunia terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Para Pemohon mengajukan bukti P.1 sampai dengan P.31, yang telah ditunjukkan aslinya dan bermetari cukup dan bukti-bukti tersebut dibuat oleh Pejabat yang berwenang untuk itu bukti-bukti surat tersebut di atas telah memenuhi syarat formil sesuai pasal 165 HIR dan pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Para Pemohon menghadirkan dua orang saksi di persidangan, keterangan para saksi mana didasarkan atas penglihatan dan pengetahuannya sendiri, dan keterangannya disampaikan dibawah sumpah, oleh karenanya dapat diterima sebagai bukti, mengingat pasal 147, 170, 171 dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap alat bukti surat P.1 sampai dengan P.31 dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon mempunyai kapasitas untuk berpekara dalam perkara ini;
- Bahwa, H. Enok Suryanik binti Cholil telah meninggal dunia pada tanggal 22 Juli 2021 dan semasa hidupnya almarhumah pernah menikah dengan seorang laki-laki bernama H. Muchsin alias Mochsin bin Imam Mochtar dikaruniai 4 orang anak masing-masing bernama Suhendro Nugroho bin H.

*Penetapan Nomor 243/Pdt.P/2022/PA.Sby.hlm. 17 dari 20 hlm.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muchsin, Yunni Susanti binti H. Muchsin, Andry Trilaksono bin H. Muchsin dan Yenny Komalasari binti H. Muchsin

- Bahwa, almarhumah H. Enok Suryanik binti Cholil semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak;
- Bahwa, ayah dan ibu kandung H. Enok Suryanik binti Cholil telah meninggal dunia terlebih dahulu;
- Bahwa anak kandung pewaris yang bernama Andry Trilaksono bin H. Muchsin alias Mochsin meninggal dunia pada tanggal 18 Juni 2021, semasa hidupnya pernah menikah dengan seorang perempuan bernama Sari Puspita Rini alias Sari Puspita Rini, ST. binti Rochim dan dikaruniai tiga orang anak yang bernama Firman Abdillah Faizan Romadhon bin Andry Trilaksono, Rafisky Yusuf Alfareza bin Andry Trilaksono dan Hafizhah Aqilla Shaqi binti Andry Trilaksono;
- Bahwa, saksi tahu H. Enok Suryanik binti Cholil dan Para Pemohon sebagai anak kandung dan cucu semuanya beragama Islam;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, "Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam tersebut di atas, dapat dinyatakan bahwa ahli waris dari almarhumah H. Enok Suryanik binti Cholil adalah Suhendro Nugroho bin H. Muchsin alias Mochsin, sebagai anak kandung laki-laki, Yunni Susanti binti H. Muchsin alias Mochsin, sebagai anak kandung perempuan, Yenny Komalasari binti H. Muchsin alias Mochsin, sebagai anak kandung perempuan, Firman Abdillah Faizan Romadhon bin Andry Trilaksono, sebagai cucu/ahli waris pengganti dari almarhum Andry Trilaksono bin H. Muchsin, Rafisky Yusuf Alfareza bin Andry Trilaksono, sebagai cucu/ahli waris pengganti dari almarhum Andry Trilaksono bin H. Muchsin dan Hafizhah Aqilla Shaqi binti Andry Trilaksono, sebagai cucu/ahli waris pengganti dari almarhum Andry Trilaksono bin H. Muchsin;

Menimbang, bahwa berdasarkan nash/dalil Al-Qur'an surat An Nisa' ayat 7 :

*Penetapan Nomor 243/Pdt.P/2022/PA.Sby.hlm. 18 dari 20 hlm.*



لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ  
الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

﴿النساء: ٧﴾

*Artinya : “bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan”.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon tentang Penetapan Ahli Waris sebagaimana dimaksud, cukup beralasan menurut hukum, sehingga oleh karena itu haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk perkara vountair, karena tidak ada lawan maka berdasarkan Pasal 121 HIR, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan PERMA Nomor 1 Tahun 2019 dan Keputusan KMA Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 serta peraturan perundang-undangan lain yang berlaku;

#### **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris dari almarhumah H. Enok Suryanik binti Cholil, yang telah meninggal dunia pada 22 Juli 2021 adalah :
  - 2.1 Suhendro Nugroho bin H. Muchsin alias Mochsin, sebagai anak kandung laki-laki;
  - 2.2 Yunni Susanti binti H. Muchsin alias Mochsin, sebagai anak kandung perempuan;
  - 2.3 Yenny Komalasari binti H. Muchsin alias Mochsin, sebagai anak kandung perempuan;
  - 2.4 Firman Abdillah Faizan Romadhon bin Andry Trilaksono, sebagai cucu/ahli waris pengganti dari almarhum Andry Trilaksono bin H. Muchsin;

*Penetapan Nomor 243/Pdt.P/2022/PA.Sby.hlm. 19 dari 20 hlm.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.5 Rafisky Yusuf Alfareza bin Andry Trilaksono, sebagai cucu/ahli waris pengganti dari almarhum Andry Trilaksono bin H. Muchsin;
- 2.6 Hafizhah Aqilla Shaqi binti Andry Trilaksono, sebagai cucu/ahli waris pengganti dari almarhum Andry Trilaksono bin H. Muchsin;
3. Membebankan para pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Rajab 1443 Hijriah oleh kami Majelis Hakim yang terdiri dari Dra. Hj. Sufijati, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Syaiful Iman, S.H., M.H. dan Drs. H. Hamzanwadi, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Harudin, S.H. sebagai Panitera Pengganti penetapan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Kuasa Para Pemohon secara elektronik;

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Sufijati, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Syaiful Iman, S.H., M.H.

Drs. H. Hamzanwadi, M.H.

Panitera Pengganti,

Harudin, S.H.

Perincian biaya perkara :

Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
Biaya Proses	: Rp.	75.000,00
Biaya Panggilan	: Rp.	100.000,00
Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,00

Penetapan Nomor 243/Pdt.P/2022/PA.Sby.hlm. 20 dari 20 hlm.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya PNBP	: Rp.	10.000,00
Biaya Meterai	: Rp.	10.000,00
Jumlah	: Rp.	235.000,00

(dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Penetapan Nomor 243/Pdt.P/2022/PA.Sby.hlm. 21 dari 20 hlm.